



PEMERINTAH KOTA BATAM

PERATURAN DAERAH KOTA BATAM

NOMOR 12 TAHUN 2009

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA DI KOTA BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan dan upaya peningkatan pelayanan terhadap masyarakat dalam bidang energi sumber daya mineral, kelautan, perikanan, pertanian, peternakan, kehutanan, kesehatan, telekomunikasi, industri, perdagangan dan jasa konstruksi serta meliputi juga gangguan dan pembuangan air limbah sebagai dampak yang dapat timbul dari aktifitasnya;
 - b. bahwa optimalisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan dan peningkatan pelayanan sebagaimana dimaksud pada huruf a, antara lain melalui penyelenggaraan perizinan, pembinaan dan pengendalian serta pengenaan retribusinya sehingga memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pembangunan daerah untuk kemandirian dan peningkatan kesejahteraan rakyat;
 - c. bahwa guna mewujudkan maksud sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah di Kota Batam.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonantie) (Staatblaad Tahun 1926 Nomor 226 yang telah diubah dan ditambah dengan Staatblad Tahun 1940 Nomor 14 dan 15);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1963 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2576);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1018);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
10. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167);
11. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3968);
12. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
13. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3317);
14. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002

Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

15. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
16. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 84);
17. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
18. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
19. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
20. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
21. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
22. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
23. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 60), sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 141);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3102);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3538);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3538);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3816);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan

Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4987);

37. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam Tahun 2004-2014 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2004 Nomor 52 Seri C);
38. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 11);
39. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 12).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM

dan

WALIKOTA BATAM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BATAM TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA DI KOTA BATAM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Batam.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam.
3. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.
4. Walikota adalah Walikota Batam.
5. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
6. Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Riau.
7. Dinas/Lembaga Teknis daerah adalah satuan kerja perangkat daerah Kota Batam yang melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah yang dilimpahkan oleh Walikota.
8. Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan minyak dan gas bumi.
9. Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi.

10. Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri adalah usaha pembangkitan, transmisi dan distribusi tenaga listrik yang memberikan kegunaan bagi kepentingan sendiri; Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum yang selanjutnya disebut UKU adalah usaha pembangkitan, transmisi dan distribusi tenaga listrik yang memberikan kegunaan bagi kepentingan umum.
11. Usaha perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pengolahan, dan pemasaran.
12. Usaha pembudidayaan ikan adalah kegiatan usaha memelihara, membesarkan dan/atau membiakkan ikan dan memanen hasilnya dengan alat/cara apapun, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkannya untuk tujuan komersial.
13. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.
14. Usaha Budidaya hortikultura adalah serangkaian kegiatan pengusahaan tanaman hortikultura yang meliputi kegiatan pembenahan, penyiapan lahan, penanaman, pemeliharaan tanaman dan pemanenan.
15. Usaha Perkebunan adalah serangkaian kegiatan pengusahaan tanaman perkebunan yang meliputi budidaya dan pengolahan.
16. Usaha pascapanen hortikultura adalah serangkaian kegiatan penanganan dan/atau pengolahan hasil panen tanaman hortikultura.
17. Usaha wisata agro adalah serangkaian kegiatan yang memanfaatkan usaha hortikultura sebagai objek wisata.
18. Usaha Peternakan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau badan hukum yang melaksanakan kegiatan menghasilkan ternak (ternak bibit/potong), telur, susu serta usaha menggemukkan suatu ternak termasuk mengumpulkan, mengedarkan dan memasarkannya.
19. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
20. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
21. Izin Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri.
22. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri, yang selanjutnya disebut IUKS, adalah izin yang diberikan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk kepada Koperasi, Swasta, BUMN/BUMD atau Lembaga Negara lainnya untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.

23. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum, yang selanjutnya disebut IUKU adalah izin yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada BUMN/BUMD, Koperasi, atau Swasta untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
24. Izin usaha pertambangan eksplorasi yang selanjutnya disebut IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.
25. Izin usaha pertambangan operasi produksi yang selanjutnya disebut IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi yang meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.
26. Izin usaha perikanan, yang selanjutnya disebut SIUP, adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
27. Izin penangkapan ikan, yang selanjutnya disebut SIPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP.
28. Izin kapal pengangkut ikan, yang selanjutnya disebut SIKPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengumpulan dan pengangkutan ikan.
29. Izin gangguan adalah izin yang diberikan kepada orang/badan yang melakukan usaha, yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan.
30. Izin pembuangan air limbah adalah izin yang diberikan kepada orang/badan yang membuang air limbah ke air atau sumber air.
31. Penyelenggaraan Jasa Titipan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menerima dan/atau menyampaikan surat pos jenis tertentu (Barang Cetak, Surat Kabar, Bungkusan Kecil) paket dan uang dari pengirim kepada penerima dengan memungut biaya.
32. Kantor Agen Penyelenggaraan Jasa Titipan adalah merupakan kantor pembantu yang menjadi agen penyelenggaraan jasa titipan kota atas dasar kerjasama/waralaba.
33. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
34. Telekomunikasi Khusus adalah penyelenggaraan telekomunikasi yang sifat, peruntukan dan pengoperasiannya khusus.
35. Instalasi Kabel Rumah/Gedung (IKRG) adalah saluran kabel yang meliputi kabel terminal (KTB) atau Rangka Pembagi Utama/Rangka Pembagi Internal, perkawatan dan soket yang dipasang didalam rumah/gedung pelanggan.
36. Operator/Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, badan hukum, atau instansi pemerintah yang menyelenggarakan jasa dan/atau jaringan telekomunikasi dan telekomunikasi khusus yang mendapat izin untuk melakukan kegiatan usahanya.
37. Kantor Cabang dan Loker Pelayanan Operator adalah tempat usaha/domisili operator seluler melakukan kegiatannya sehari-hari.

38. Radio Siaran adalah bentuk telekomunikasi berupa pancaran yang langsung ditujukan kepada umum dalam bentuk suara dengan menggunakan gelombang radio siaran.
39. Retribusi Daerah, yang untuk selanjutnya disebut dengan retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
40. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
41. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya pokok retribusi.
42. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

BAB II

BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Bagian Pertama Usaha dan Perizinan

Pasal 2

Jenis usaha bidang energi dan sumber daya mineral menurut Peraturan Daerah ini, meliputi :

- a. usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan sendiri;
- b. usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum;
- c. usaha transportir bahan bakar minyak dan gas;
- d. usaha eksplorasi pertambangan mineral logam;
- e. usaha eksplorasi pertambangan mineral bukan logam;
- f. usaha eksplorasi pertambangan batuan;
- g. usaha operasi dan produksi pertambangan mineral logam;
- h. usaha operasi dan produksi pertambangan mineral bukan logam;
- i. usaha operasi dan produksi pertambangan batuan.

Pasal 3

- (1) Setiap orang/badan yang melakukan usaha bidang energi dan sumberdaya mineral wajib memperoleh izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. izin usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan sendiri;
 - b. izin usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum;
 - c. izin usaha transportir bahan bakar minyak dan gas;

- d. izin usaha eksplorasi pertambangan mineral logam;
- e. izin usaha eksplorasi pertambangan mineral bukan logam;
- f. izin usaha eksplorasi pertambangan batuan;
- g. izin usaha operasi dan produksi pertambangan mineral logam;
- h. izin usaha operasi dan produksi pertambangan mineral bukan logam;
- i. izin usaha operasi dan produksi pertambangan batuan.

Pasal 4

- (1) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2), diajukan oleh orang/badan kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus ditandatangani oleh pengurus perusahaan yang berwenang atau kuasanya sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- (3) Jangka waktu berlaku izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) adalah :
 - a. izin usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan sendiri (IUKS) berlaku selama 5 (lima) tahun;
 - b. izin usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum berlaku selama 15 (lima belas) tahun;
 - c. izin usaha transportir bahan bakar minyak dan gas berlaku selama 3 (tiga) tahun;
 - d. izin usaha eksplorasi pertambangan mineral logam berlaku selama 8 (delapan) tahun;
 - e. izin usaha eksplorasi pertambangan mineral bukan logam berlaku selama 3 (tiga) tahun;
 - f. izin usaha eksplorasi pertambangan batuan berlaku selama 3 (tiga) tahun;
 - g. izin usaha operasi dan produksi pertambangan mineral logam berlaku selama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun;
 - h. izin usaha operasi dan produksi pertambangan mineral bukan logam berlaku selama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun;
 - i. izin usaha operasi dan produksi pertambangan batuan berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun.

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara dan persyaratan pengajuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 6

Setiap badan usaha atau usaha orang perseorangan yang memperoleh izin dilarang meminjamkan dan/atau mengalihkan izin kepada pihak lain dalam bentuk apapun.

Bagian Kedua Retribusi

Paragraf 1 Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 7

- (1) Atas pemberian Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2), dipungut retribusi dengan nama retribusi izin usaha bidang energi dan sumberdaya mineral.
- (2) Objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (3) Subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Badan Usaha atau usaha orang perseorangan yang menyelenggarakan usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 2.

Paragraf 2 Golongan Retribusi

Pasal 8

Retribusi izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

Paragraf 3 Cara Mengukur Tingkat Pengguna Jasa

Pasal 9

Tingkat penggunaan jasa pelayanan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diukur berdasarkan kriteria dan klasifikasi usaha di bidang energi dan sumber daya mineral.

Paragraf 4 Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 10

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup keseluruhan biaya penyelenggaraan perizinan usaha bidang energi dan sumberdaya mineral.

Paragraf 5 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 11

Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ditetapkan sebagaimana terlampir dalam lampiran I Peraturan daerah ini.

BAB III
BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

Bagian Pertama
Usaha dan Perizinan

Pasal 12

Jenis usaha bidang kelautan dan perikanan menurut Peraturan Daerah ini, meliputi :

- a. usaha perikanan tangkap;
- b. usaha perikanan budidaya;
- c. usaha penangkapan ikan;
- d. usaha kapal pengangkut ikan.

Pasal 13

- (1) Setiap orang/badan yang melakukan usaha bidang kelautan dan perikanan wajib memperoleh izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Nelayan dan petani ikan kecil atau perorangan lainnya yang sifat usahanya merupakan mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tidak dikenakan kewajiban memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan mendaftarkan aktifitas usahanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. izin usaha perikanan tangkap (SIUP);
 - b. izin usaha perikanan budidaya (SIUP);
 - c. izin usaha kapal penangkapan ikan (SIPI);
 - d. izin usaha kapal pengangkutan ikan (SIKPI).
- (4) Kriteria usaha yang diwajibkan memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Walikota berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Untuk usaha yang tidak diwajibkan mendapat izin sebagaimana disebutkan pada Pasal 13 ayat (3) wajib melakukan pendaftaran.

Pasal 15

- (1) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), diajukan oleh Badan Usaha dan/atau usaha orang perseorangan kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditandatangani oleh pengurus perusahaan yang berwenang atau kuasanya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Jangka waktu berlaku izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (3) adalah :
- a. izin usaha perikanan tangkap (SIUP tangkap) berlaku selama 30 (tiga puluh) tahun;
 - b. izin usaha kapal penangkapan ikan berlaku selama 3 (tiga) tahun;
 - c. izin usaha perikanan budidaya (SIUP Budidaya) berlaku selama usaha masih berlangsung;
 - d. izin usaha kapal pengangkut ikan berlaku selama 3 (tiga) tahun.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a dan c berlaku selama yang bersangkutan masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan pada struktur kepemilikan, alamat, dan nilai investasi.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara dan persyaratan pengajuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 17

Setiap Badan Usaha atau usaha perseorangan yang memperoleh izin dilarang meminjamkan dan/atau mengalihkan izin kepada pihak lain dalam bentuk apapun.

Bagian Kedua

Retribusi

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 18

- (1) Atas pemberian izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), dipungut retribusi dengan nama retribusi izin usaha kelautan dan perikanan.
- (2) Objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan pemberian izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3).
- (3) Subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Badan Usaha atau usaha perseorangan yang menyelenggarakan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

Paragraf 2

Golongan Retribusi

Pasal 19

Retribusi izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

Paragraf 3
Cara Mengukur Tingkat Pengguna Jasa

Pasal 20

Tingkat penggunaan jasa pelayanan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) diukur berdasarkan kriteria usaha di bidang kelautan dan perikanan.

Paragraf 4
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 21

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau keseluruhan biaya penyelenggaraan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3).

Paragraf 5
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 22

Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) ditetapkan sebagaimana terlampir dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

BAB IV
BIDANG PERTANIAN
Bagian Pertama
Usaha dan Perizinan

Pasal 23

Jenis usaha bidang pertanian menurut Peraturan Daerah ini, meliputi :

- a. usaha budidaya hortikultura;
- b. usaha pasca panen;
- c. usaha wisata agro;
- d. usaha perkebunan, yang meliputi :
 1. budidaya perkebunan;
 2. pengolahan perkebunan.

Pasal 24

- (1) Setiap orang/badan yang melakukan usaha bidang pertanian wajib memperoleh izin usaha komoditas hasil pertanian dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
- a. izin budidaya hortikultura;
 - b. izin usaha pasca panen hortikultura;
 - c. izin usaha wisata agro;
 - d. izin usaha perkebunan, yang meliputi :
 1. usaha budidaya perkebunan;
 2. usaha pengolahan perkebunan.
- (3) Kriteria usaha yang diwajibkan memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Walikota berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

Untuk usaha yang tidak diwajibkan mendapat izin sebagaimana disebutkan pada Pasal 24 ayat (2) wajib melakukan pendaftaran.

Pasal 26

- (1) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (2), diajukan oleh orang/badan kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus ditandatangani oleh pengurus perusahaan yang berwenang atau kuasanya sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- (3) Jangka waktu berlaku izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (2) adalah selama yang bersangkutan masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan pada struktur kepemilikan, alamat, nilai investasi dan jenis produksi.

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara dan persyaratan pengajuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 28

Setiap Badan Usaha atau usaha perseorangan yang memperoleh izin dilarang meminjamkan dan/atau mengalihkan izin kepada pihak lain dalam bentuk apapun.

Bagian Kedua
Retribusi
Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 29

- (1) Atas pemberian izin usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (2), dipungut retribusi dengan nama retribusi izin usaha bidang pertanian.
- (2) Objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan pemberian izin usaha bidang pertanian.
- (3) Subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Badan Usaha atau usaha perseorangan yang menyelenggarakan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.

Paragraf 2
Golongan Retribusi

Pasal 30

Retribusi izin usaha komoditas hasil pertanian digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

Paragraf 3
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 31

Tingkat penggunaan jasa pelayanan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) diukur berdasarkan jenis dan kriteria usaha dibidang pertanian.

Paragraf 4
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 32

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pemberian izin usaha komoditas hasil pertanian.

Paragraf 5
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 33

Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) ditetapkan sebagaimana terlampir dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.

BAB V

BIDANG PETERNAKAN

Bagian Pertama
Usaha dan Perizinan

Pasal 34

Jenis usaha bidang peternakan menurut Peraturan Daerah ini, meliputi :

- a. usaha peternakan;
- b. usaha bidang peternakan lainnya, yang meliputi :
 1. usaha pemotongan hewan / unggas;
 2. usaha rumah pemotongan hewan/unggas;
 3. usaha peredaran obat hewan/ternak;
 4. usaha poultry shop;
 5. usaha pet shop/pet salon/pet grooming.
- c. usaha rumah sakit/klinik/laboratorium/praktek dokter hewan.

Pasal 35

- (1) Setiap orang/badan yang melakukan usaha bidang peternakan wajib memperoleh izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. izin usaha peternakan meliputi :
 1. izin usaha pembibitan ternak;
 2. izin usaha budidaya ternak;
 3. izin usaha breeder hewan kesayangan;
 4. izin usaha pemeliharaan hewan kesayangan.
 - b. izin usaha dibidang peternakan lainnya meliputi :
 1. izin usaha pemotongan hewan/unggas;
 2. izin usaha rumah pemotongan hewan/unggas;
 3. izin usaha peredaran obat hewan/ternak;
 4. izin usaha poultry shop;
 5. Izin usaha pet shop/pet salon/pet grooming.

- c. Izin Usaha Rumah Sakit Hewan/Klinik Hewan/Laboratorium Hewan/Praktek Dokter Hewan, meliputi:
1. izin usaha rumah sakit hewan;
 2. izin usaha klinik hewan;
 3. izin usaha laboratorium hewan;
 4. izin usaha praktek dokter hewan.

Pasal 36

- (1) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (2), diajukan oleh orang/badan kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus ditandatangani oleh pengurus perusahaan yang berwenang atau kuasanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Jangka waktu berlaku izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (2) adalah :
 - a. izin usaha peternakan dan izin usaha dibidang peternakan lainnya berlaku untuk seterusnya, selama perusahaan yang bersangkutan melakukan kegiatan usahanya.
 - b. izin usaha rumah sakit hewan/klinik hewan/laboratorium hewan/praktek dokter hewan :
 1. izin usaha rumah sakit hewan berlaku selama 5 (lima) tahun;
 2. izin usaha klinik hewan berlaku selama 5 (lima) tahun;
 3. izin usaha laboratorium hewan berlaku selama 5 (lima) tahun;
 4. izin usaha praktek dokter hewan berlaku selama 5 (lima) tahun.

Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara dan persyaratan pengajuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 38

Setiap Badan Usaha atau usaha perseorangan yang memperoleh izin dilarang meminjamkan dan/atau mengalihkan izin kepada pihak lain dalam bentuk apapun.

Bagian Kedua
Retribusi
Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 39

- (1) Atas pemberian izin usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (2), dipungut retribusi dengan nama retribusi izin usaha bidang peternakan.
- (2) Objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan pemberian izin usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (2).
- (3) Subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Badan Usaha atau usaha perseorangan yang menyelenggarakan usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 34.

Paragraf 2
Golongan Retribusi

Pasal 40

Retribusi izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

Paragraf 3
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 41

Tingkat penggunaan jasa pelayanan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), diukur berdasarkan kriteria usaha dibidang peternakan.

Paragraf 4
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 42

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pemberian izin usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (2).

Paragraf 5
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 43

Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) ditetapkan sebagaimana terlampir dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

BAB VI
BIDANG KEHUTANAN

Bagian Pertama
Usaha dan Perizinan

Pasal 44

Jenis usaha bidang kehutanan menurut Peraturan Daerah ini adalah usaha penampungan atau penimbunan kayu olahan.

Pasal 45

Setiap orang/badan yang melakukan usaha penampungan atau penimbunan kayu olahan wajib mendapatkan surat tanda daftar usaha dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 46

- (1) Permohonan tanda daftar sebagaimana dimaksud pada Pasal 45, diajukan oleh orang/badan kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Permohonan tanda daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus ditandatangani oleh pengurus perusahaan yang berwenang atau kuasanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Jangka waktu berlaku tanda daftar sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 adalah berlaku selama usaha tersebut masih melakukan kegiatan usahanya.

Pasal 47

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara dan persyaratan pengajuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 48

Setiap Badan Usaha atau usaha perseorangan yang memperoleh tanda daftar dilarang meminjamkan dan/atau mengalihkan kepada pihak lain dalam bentuk apapun.

Bagian Kedua
Retribusi
Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 49

- (1) Atas pemberian tanda daftar usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dipungut retribusi dengan nama retribusi izin bidang kehutanan.
- (2) Objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan pemberian tanda daftar usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45.
- (3) Subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Badan Usaha atau usaha perseorangan yang menyelenggarakan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44.

Paragraf 2
Golongan Retribusi

Pasal 50

Retribusi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

Paragraf 3
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 51

Tingkat penggunaan jasa pelayanan tanda daftar usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 diukur berdasarkan izin yang dikeluarkan.

Paragraf 4
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 52

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pemberian izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45.

Paragraf 5
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 53

Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) ditetapkan sebagaimana terlampir dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.

BAB VII
BIDANG USAHA JASA KONSTRUKSI
Bagian Pertama
Usaha dan Perizinan

Pasal 54

Jenis usaha bidang jasa konstruksi menurut Peraturan Daerah ini, meliputi :

- a. usaha jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi;
- b. usaha jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi;
- c. usaha jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.

Pasal 55

- (1) Setiap orang/badan yang melakukan usaha bidang jasa konstruksi wajib memperoleh izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. izin usaha jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi;
 - b. izin usaha jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi;
 - c. izin usaha jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.

Pasal 56

- (1) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 55 ayat (2), diajukan oleh orang/badan kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus ditandatangani oleh pengurus perusahaan yang berwenang atau kuasanya sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- (3) Jangka waktu berlaku izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 55 ayat (2) adalah :
 - a. izin usaha jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi berlaku selama 3 (tiga) tahun;
 - b. izin usaha jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi berlaku selama 3 (tiga) tahun;
 - c. izin usaha jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi berlaku selama 3 (tiga) tahun.

Pasal 57

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara dan persyaratan pengajuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 58

Setiap Badan Usaha atau usaha perseorangan yang memperoleh izin dilarang meminjamkan dan/atau mengalihkan izin kepada pihak lain dalam bentuk apapun.

Bagian Kedua

Retribusi

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 59

- (1) Atas pemberian izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2), dipungut retribusi dengan nama retribusi izin usaha jasa konstruksi (IUJK).
- (2) Objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelayanan pemberian izin usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 55 ayat (2).
- (3) Subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Badan Usaha atau usaha perseorangan yang menyelenggarakan usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 54.

Paragraf 2

Golongan Retribusi

Pasal 60

Retribusi izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 61

Tingkat penggunaan jasa pelayanan izin usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 55 ayat (2), diukur berdasarkan kualifikasi usaha di bidang jasa konstruksi.

Paragraf 4
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 62

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pemberian izin usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 55 ayat (2).

Paragraf 5
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 63

Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) ditetapkan sebagaimana terlampir dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

BAB VIII
BIDANG POS, TELEKOMUNIKASI DAN PENYIARAN

Bagian Pertama
Usaha dan Perizinan

Pasal 64

Jenis usaha bidang pos, telekomunikasi dan penyiaran menurut Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. penyelenggaraan jasa titipan kantor agen;
- b. penyelenggaraan telekomunikasi khusus;
- c. penyelenggaraan instalatur kabel rumah/gedung (IKR/G);
- d. penyelenggaraan kantor cabang dan loket pelayanan operator;
- e. penyelenggaraan galian untuk keperluan penggelaran kabel telekomunikasi;
- f. penyelenggaraan lokasi studio dan stasiun pemancar radio dan/atau televisi.

Pasal 65

- (1) Setiap orang/badan yang melakukan usaha bidang pos, telekomunikasi dan penyiaran wajib memperoleh izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. izin pendirian jasa titipan kantor agen;
 - b. izin telekomunikasi khusus;
 - c. izin instalatur kabel rumah/gedung (IKR/G);
 - d. izin kantor cabang dan loket pelayanan operator;
 - e. izin galian untuk keperluan penggelaran kabel telekomunikasi;
 - f. izin lokasi pembangunan studio dan stasiun pemancar radio dan/atau televisi.

Pasal 66

- (1) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 65 ayat (2), diajukan oleh orang/badan kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk melalui Kepala Badan Komunikasi dan Informatika Kota Batam dengan mengisi formulir.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus ditandatangani oleh pengurus perusahaan yang berwenang atau kuasanya sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- (3) Jangka waktu berlaku izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 65 ayat (2) adalah selama yang bersangkutan masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan pada struktur kepemilikan, alamat dan jumlah investasi.

Pasal 67

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara dan persyaratan pengajuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 68

Setiap Badan Usaha atau usaha perseorangan yang memperoleh izin dilarang meminjamkan dan/atau mengalihkan izin kepada pihak lain dalam bentuk apapun.

Bagian Kedua

Retribusi

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 69

- (1) Atas pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2), dipungut retribusi dengan nama :
 - a. retribusi izin pendirian jasa titipan kantor agen;
 - b. retribusi izin telekomunikasi khusus;
 - c. retribusi izin instalasi kabel rumah/bangunan;
 - d. retribusi izin kantor cabang dan loket pelayanan operator;
 - e. retribusi izin galian untuk keperluan penggelaran kabel telekomunikasi;
 - f. retribusi izin lokasi pembangunan studio dan stasiun pemancar radio dan/atau televisi.
- (2) Objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelayanan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 65 ayat (2).
- (3) Subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Badan Usaha atau usaha perseorangan yang menyelenggarakan usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 64.

Paragraf 2
Golongan Retribusi

Pasal 70

Retribusi izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 71

Tingkat penggunaan jasa pelayanan izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 65 ayat (2), diukur berdasarkan kriteria jenis usaha di bidang pos, telekomunikasi dan penyiaran.

Paragraf 4

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 72

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pemberian izin meliputi biaya administrasi, biaya pemeriksaan, dan/atau biaya penilaian serta biaya pengawasan dan pengendalian.

Paragraf 5

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 73

Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) ditetapkan sebagaimana terlampir dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini.

BAB IX

BIDANG USAHA KESEHATAN

Bagian Pertama
Usaha dan Perizinan

Pasal 74

Jenis usaha bidang kesehatan menurut Peraturan Daerah ini, meliputi :

- a. usaha pelayanan medik dasar;
- b. usaha pelayanan medik spesialis atau rujukan;
- c. usaha pelayanan medik penunjang;
- d. usaha pelayanan makanan, minuman dan tempat umum;
- e. usaha pengobatan tradisional dan pengobat tradisional;
- f. usaha pembasmi hama (*Pest Control*).

- (1) Setiap Orang/Badan yang melakukan usaha bidang pelayanan kesehatan wajib memperoleh izin/sertifikasi/pendaftaran dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. izin usaha pelayanan medik dasar, meliputi :
 1. izin praktek dokter;
 2. izin praktek dokter gigi;
 3. izin penyelenggaraan praktek berkelompok dokter;
 4. izin penyelenggaraan praktek berkelompok dokter gigi;
 5. izin praktek bidan;
 6. izin praktek perawat;
 7. izin kerja perawat;
 8. izin kerja asisten apoteker;
 9. izin penyelenggaraan balai pengobatan (klinik);
 10. izin penyelenggaraan balai kesehatan ibu dan anak (BKIA);
 11. izin penyelenggaraan rumah bersalin ;
 - b. izin usaha pelayanan medik spesialis atau rujukan, meliputi:
 1. izin praktek dokter spesialis ;
 2. izin penyelenggaraan praktek berkelompok dokter spesialis;
 3. izin praktek dokter gigi spesialis ;
 4. izin penyelenggaraan praktek berkelompok dokter gigi spesialis;
 5. izin pendirian rumah sakit;
 6. izin penyelenggaraan klinik perawatan penderita narkoba ;
 7. izin penyelenggaraan klinik kecantikan;
 - c. Izin usaha pelayanan medik penunjang, meliputi :
 1. izin apotek;
 2. izin penyelenggaraan laboratorium kesehatan/ laboratorium klinik;
 3. izin praktek fisioterapis;
 4. izin penyelenggaraan optikal;
 5. izin toko obat;
 6. izin toko alat kesehatan;
 - d. Sertifikasi usaha pelayanan makanan, minuman dan tempat-tempat umum meliputi :
 1. sertifikasi laik sehat jasa boga;
 2. sertifikasi edar pangan industri rumah tangga;
 3. sertifikasi laik sehat tempat-tempat umum;
 4. sertifikasi laik sehat kantin, restoran dan rumah makan;
 5. sertifikasi laik sehat depot air minum;
 - e. Pendaftaran usaha pengobatan tradisional dan/atau izin pengobat tradisional, meliputi :
 1. sinshe ;
 2. ramuan-tabib;
 3. refleksi;
 4. pijat urut ;
 5. patah tulang ;
 6. tusuk jari;
 7. tukang gigi;
 8. gurah;

9. dukun bayi;
 10. reiky master;
 11. qigong;
 12. chiropractie.
 13. akupunturis
- f. izin usaha pembasmi hama (*Pest Control*).

Pasal 76

- (1) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 75 ayat (2), diajukan oleh orang/badan kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus ditandatangani oleh penanggungjawab perseorangan/pengurus perusahaan yang berwenang atau kuasanya sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- (3) Jangka waktu berlaku izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 75 ayat (2) adalah :
 - a. Izin Usaha pelayanan medik dasar berlaku selama 5 (lima) tahun, meliputi :
 1. izin praktek dokter ;
 2. izin praktek Dokter Gigi ;
 3. izin penyelenggaraan praktek berkelompok dokter;
 4. izin penyelenggaraan praktek berkelompok Dokter Gigi;
 5. izin praktek bidan ;
 6. izin praktek perawat ;
 7. izin kerja perawat;
 8. izin kerja asisten apoteker;
 9. izin penyelenggaraan Balai Pengobatan (klinik);
 10. izin penyelenggaraan Balai Kesehatan Ibu dan Anak (BKIA);
 11. izin penyelenggaraan Rumah Bersalin ;
 - b. Izin usaha pelayanan medik spesialis atau rujukan berlaku selama 5 (lima) tahun, meliputi:
 1. izin praktek Dokter Spesialis;
 2. izin penyelenggaraan praktek berkelompok Dokter Spesialis;
 3. izin praktek Dokter Gigi Spesialis;
 4. izin penyelenggaraan praktek berkelompok Dokter Gigi Spesialis;
 5. izin pendirian Rumah Sakit;
 6. izin penyelenggaraan Klinik Perawatan Penderita Narkoba ;
 7. izin penyelenggaraan Klinik Kecantikan;
 8. izin penyelenggaraan pelayanan medik spesialis atau rujukan lain yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
 - c. Izin usaha pelayanan medik penunjang meliputi: Izin penyelenggaraan Laboratorium Kesehatan/ Laboratorium Klinik, Izin praktek fisioterapis, berlaku selama 5 (lima) tahun kecuali Izin apotek, Izin toko obat dan Izin alat kesehatan berlaku selama usaha yang bersangkutan masih melakukan kegiatan usahanya.
 - d. Sertifikasi usaha pelayanan makanan, minuman dan tempat umum berlaku selama 3 (tiga) tahun, meliputi :
 1. sertifikasi laik sehat jasa boga;
 2. sertifikasi edar pangan industri rumah tangga;

3. sertifikasi laik sehat tempat-tempat umum;
 4. sertifikasi laik sehat kantin, restoran dan rumah makan;
 5. sertifikasi laik sehat depot air minum;
- e. Pendaftaran usaha pengobatan tradisional dan/atau izin pengobat tradisional berlaku selama usaha yang bersangkutan masih melakukan kegiatan usahanya dan wajib dilakukan pendaftaran ulang setiap 3 (tiga) tahun, meliputi :
1. sinshe;
 2. ramuan-tabib;
 3. pijat urat;
 4. patah tulang;
 5. tusuk jari;
 6. tukang gigi;
 7. gurah;
 8. dukun bayi;
 9. reiky master;
 10. qigong;
 11. chiropractie;
 12. akupunturis.
- f. Izin usaha pembasmi hama (*Pest Control*) berlaku selama usaha yang bersangkutan menjalankan usahanya.

Pasal 77

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara dan persyaratan pengajuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 78

Setiap Badan Usaha atau usaha perseorangan yang memperoleh izin dilarang meminjamkan dan/atau mengalihkan izin kepada pihak lain dalam bentuk apapun.

Bagian Kedua Retribusi

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 79

- (1) Atas pemberian izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2), dipungut retribusi dengan nama retribusi izin usaha/sertifikasi kesehatan.
- (2) Objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan pemberian izin usaha/sertifikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 75 ayat (2).
- (3) Subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Badan Usaha atau usaha perseorangan yang menyelenggarakan usaha jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 75 ayat (2).

Paragraf 2
Golongan Retribusi

Pasal 80

Retribusi izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

Paragraf 3
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 81

Tingkat penggunaan jasa pelayanan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) diukur berdasarkan kriteria dan/atau kualifikasi usaha di bidang pelayanan kesehatan.

Paragraf 4
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 82

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pemberian izin usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 75 ayat (2).

Paragraf 5
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 83

Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) ditetapkan sebagaimana terlampir dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini.

BAB X
IZIN GANGGUAN DAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH

Bagian Pertama
Perizinan

Pasal 84

- (1) Setiap orang/badan yang melakukan usaha, yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan terhadap lingkungan wajib memperoleh izin gangguan.
- (2) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang akan membuang air limbah ke air atau sumber air wajib mendapat izin pembuangan air limbah.

Pasal 85

- (1) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 84, diajukan oleh orang/badan kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus ditandatangani oleh penanggungjawab perorangan/pengurus perusahaan yang berwenang atau kuasanya sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- (3) Jangka waktu berlaku izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 84 adalah :
 - a. izin gangguan berlaku selama 3 (tiga) tahun;
 - b. izin pembuangan air limbah berlaku selama daya dukung lingkungan masih memadai.
- (4) Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 84 wajib melakukan pendaftaran ulang izinnya setiap tahun.

Pasal 86

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara dan persyaratan pengajuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 87

Setiap Badan Usaha atau usaha perseorangan yang memperoleh izin dilarang meminjamkan dan/atau mengalihkan izin kepada pihak lain dalam bentuk apapun.

Bagian Kedua Retribusi

Paragraf 1 Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 88

- (1) Atas pemberian izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, dipungut retribusi dengan nama retribusi izin gangguan dan izin pembuangan air limbah.
- (2) Objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan pemberian izin gangguan dan izin pembuangan air limbah.
- (3) Subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Badan Usaha atau usaha perseorangan yang menyelenggarakan usaha yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan dan setiap usaha dan/atau kegiatan yang akan membuang air limbah ke air atau sumber air.

Paragraf 2
Golongan Retribusi

Pasal 89

Retribusi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

Paragraf 3
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 90

Tingkat penggunaan jasa pelayanan izin gangguan dan izin pembuangan air limbah, diukur berdasarkan jenis pelayanan pemberian izin.

Paragraf 4
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 91

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 88 ayat (1) didasarkan pada tujuan untuk menutup seluruh atau sebagian biaya penyelenggaraan pemberian izin yang terdiri dari biaya administrasi, survei, serta biaya pengawasan dan pengendalian.

Pasal 92

- (1) Prinsip tarif retribusi izin gangguan sebagaimana dimaksud pada Pasal 91 ditetapkan berdasarkan skala indeks, yang terdiri dari :
 - a. indeks lokasi (ILO);
 - b. indeks gangguan (IG);
 - c. indeks lingkungan (Li);
 - d. luasan (m²);
 - e. tarif dasar (Rp.)
- (2) Luasan lokasi untuk usaha (m²), perhitungan tarif retribusi izin gangguan dilakukan melalui perhitungan sebagai berikut :
 - a. penjumlahan masing-masing skala indeks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan di kalikan dengan tarif dasar;
 - b. bagi perubahan nama perusahaan, kepemilikan perusahaan, tempat usaha, jenis usaha, atau kapasitas usaha, perhitungan tarif retribusinya dikenakan 20% (dua puluh perseratus) dari penetapan perhitungan retribusi izin sebagaimana ditetapkan dalam huruf a diatas.

- (3) Prinsip tarif retribusi izin pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud:
- (1) volume adalah Kualitas Air Limbah yang dibuang (m³/bulan) ;
 - (2) indeks lokasi (ILo);
 - (3) indeks gangguan (IG);
 - (4) tarif dasar Rp.150/m³.
- (4) Skala indeks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), sebagaimana terlampir.

Paragraf 5
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 93

Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) dan tarif dasar retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 92 ayat (2) huruf a, ditetapkan sebagaimana terlampir dalam Lampiran IX Peraturan Daerah ini.

BAB XI
BIDANG USAHA PERDAGANGAN

Bagian Pertama
Usaha dan Perizinan

Pasal 94

Jenis usaha bidang perdagangan menurut Peraturan Daerah ini adalah usaha perdagangan minuman beralkohol di Kota Batam.

Pasal 95

- (1) Setiap Badan Usaha dan/atau usaha perseorangan yang melakukan usaha perdagangan minuman beralkohol wajib memperoleh izin usaha.
- (2) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. izin usaha perdagangan minuman beralkohol Golongan B;
 - b. izin usaha perdagangan minuman beralkohol Golongan C.
- (3) Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang telah memiliki Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan C tidak diwajibkan lagi memiliki Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B;
- (4) Lokasi yang diperkenankan untuk melakukan usaha perdagangan minuman beralkohol ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 96

- (1) Permohonan izin/surat tanda pendaftaran usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2), diajukan Badan Usaha atau usaha perseorangan kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Permohonan izin/ surat tanda pendaftaran usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus ditandatangani oleh pengurus perusahaan atau orang perorangan yang berwenang atau kuasanya sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- (3) Jangka waktu berlakunya izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 95 ayat (2) adalah selama 3 (tiga) tahun.

Pasal 97

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara dan persyaratan pengajuan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 98

Setiap Badan Usaha dan/atau usaha perseorangan yang memperoleh izin/surat tanda pendaftaran usaha dilarang meminjamkan dan/atau mengalihkan izin/surat tanda pendaftaran usaha kepada pihak lain dalam bentuk apapun.

Bagian Kedua Retribusi

Paragraf 1 Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 99

- (1) Atas pemberian izin/surat tanda pendaftaran usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2), dipungut retribusi dengan nama retribusi izin usaha perdagangan minuman beralkohol (SIUPMB).
- (2) Objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan pemberian perizinan.
- (3) Subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Badan Usaha atau usaha perseorangan yang melaksanakan perizinan usaha.

Paragraf 2 Golongan Retribusi

Pasal 100

Retribusi izin usaha perdagangan minuman beralkohol digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

Paragraf 3
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 101

Tingkat penggunaan jasa pelayanan perizinan/pendaftaran usaha, diukur berdasarkan perizinan yang dikeluarkan.

Paragraf 4
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 102

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1), didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau keseluruhan biaya penyelenggaraan pemberian izin.

Paragraf 5
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 103

Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) ditetapkan dalam lampiran X Peraturan Daerah ini.

BAB XII
BIDANG USAHA INDUSTRI

Bagian Pertama
Usaha dan Perizinan

Pasal 104

Jenis usaha bidang industri menurut Peraturan Daerah ini adalah pengusaha kawasan industri di Kota Batam.

Pasal 105

- (1) Setiap Badan Usaha dan/atau usaha perseorangan yang melakukan pengusaha kawasan industri wajib memiliki izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. izin usaha kawasan industri;
 - b. izin perluasan kawasan industri.

Pasal 106

- (1) Permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud Pasal 105 ayat (2), diajukan Badan Usaha atau usaha perseorangan kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus ditandatangani oleh pengurus perusahaan atau orang perorangan yang berwenang atau kuasanya sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- (3) Jangka waktu berlaku izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 105 ayat (2) adalah selama yang bersangkutan masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan pada struktur kepemilikan, alamat, jumlah investasi dan jenis produksi.

Pasal 107

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara dan persyaratan pengajuan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 108

Setiap Badan Usaha dan/atau usaha perseorangan yang memperoleh izin dilarang meminjamkan dan/atau mengalihkan izin kepada pihak lain dalam bentuk apapun.

Bagian Kedua Retribusi

Paragraf 1 Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 109

- (1) Atas pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (2), dipungut retribusi dengan nama retribusi izin usaha kawasan industri dan izin perluasan kawasan industri.
- (2) Objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan pemberian perizinan usaha kawasan industri dan izin perluasan kawasan industri.
- (3) Subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Badan Usaha atau usaha perseorangan yang melaksanakan usaha kawasan industri dan izin perluasan kawasan industri.

Paragraf 2 Golongan Retribusi

Pasal 110

Retribusi izin usaha kawasan industri dan izin perluasan kawasan industri digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

Paragraf 3
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 111

Tingkat penggunaan jasa pelayanan perizinan usaha kawasan industri dan izin perluasan kawasan industri, diukur berdasarkan perizinan yang dikeluarkan.

Paragraf 4
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 112

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1), didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau keseluruhan biaya penyelenggaraan pemberian izin pendaftaran usaha kawasan industri dan perluasan kawasan industri.

Paragraf 5
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 113

Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) ditetapkan dalam lampiran XI Peraturan Daerah ini.

BAB XIII
INSENTIF

Pasal 114

- (1) Dalam rangka memajukan/menggairahkan investasi, Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan/atau pembebasan retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan/atau pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan memperhatikan dampak positif kegiatan usaha yang diberikan izin.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan/atau pembebasan retribusi ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 115

- (1) Kewajiban memiliki izin usaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dikecualikan untuk usaha mikro tertentu yang tidak memiliki dampak terhadap lingkungan dan sosial.
- (2) Jenis usaha mikro yang dikecualikan sebagaimana dimaksud oleh ayat (1) ditetapkan oleh Walikota Batam dengan mengacu kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Untuk keperluan usaha mikro, Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan izin usaha berdasarkan permintaan usaha mikro.

Pasal 116

- (1) Pengenaan Biaya Retribusi Izin Usaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dikecualikan untuk usaha mikro, dan untuk usaha kecil dapat diberikan keringanan biaya retribusi perizinan oleh Walikota.
- (2) Tata cara dan syarat-syarat pemberian keringanan untuk usaha kecil sebagaimana dimaksud oleh ayat (1) pasal ini diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIV

WILAYAH PEMUNGUTAN, MASA RETRIBUSI TERUTANG DAN TATA CARA PEMUNGUTAN

Bagian Pertama Wilayah Pemungutan

Pasal 117

Retribusi perizinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), Pasal 29 ayat (1), Pasal 39 ayat (1), Pasal 49 ayat (1), Pasal 59 ayat (1), Pasal 69 ayat (1), Pasal 79 ayat (1), Pasal 88 ayat (1), Pasal 99 ayat (1) dan Pasal 109 ayat (1) yang terutang dipungut di wilayah Kota.

Bagian Kedua Masa Retribusi Terutang

Pasal 118

Masa retribusi terutang adalah sejak saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pemungutan

Pasal 119

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XV
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Bagian Pertama
Tata Cara Pembayaran

Pasal 120

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Tata Cara Penagihan

Pasal 121

- (1) Setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran, pejabat yang ditunjuk dapat mengeluarkan surat teguran/peringatan lain/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.

BAB XVI
PENYIDIKAN

Pasal 122

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pajak atau retribusi daerah sesuai Undang – Undang Hukum Acara Pidana.

- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan atau retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan atau retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan atau retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan atau retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidik tindak pidana di bidang perpajakan atau retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang sedang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan atau retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidik pidana di bidang perpajakan atau retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XVII PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 123

Pengawasan pelaksanaan dan pembinaan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh dinas/instansi terkait.

BAB XVIII
SANKSI ADMINISTRATIF DAN SANKSI PIDANA

Bagian Kesatu
Sanksi Administratif

Pasal 124

- (1) Badan Usaha atau usaha perseorangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 17, Pasal 28, Pasal 38, Pasal 48, Pasal 58, Pasal 68, Pasal 78, Pasal 87, Pasal 98 dan Pasal 108 dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis, pembekuan izin dan/atau pencabutan izin.
- (2) Badan usaha atau usaha perseorangan yang tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 13, Pasal 24, Pasal 35, Pasal 45, Pasal 55, Pasal 65, Pasal 75, Pasal 84, Pasal 95 dan Pasal 105 dikenakan sanksi administrasi berupa denda 2 % (dua persen) dari jumlah retribusi terutang yang dihitung sejak aktivitas usaha dilakukan dan setiap bulan keterlambatan dihitung kelipatannya, sampai paling banyak 24 % (dua puluh empat persen);
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat(2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Sanksi Pidana

Pasal 125

- (1) Badan Usaha atau usaha perseorangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 3, Pasal 13, Pasal 24, Pasal 35, Pasal 45, Pasal 55, Pasal 65, Pasal 75, Pasal 84, Pasal 95 dan Pasal 105 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 126

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka terhadap izin usaha yang telah dikeluarkan, dinyatakan masih berlaku sampai dengan jangka waktu izin tersebut berakhir.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 127


Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 128

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
Pada Tanggal 14 September 2009

WALIKOTA BATAM

Drs. AHMAD DAHLAN, MH.

Diundangkan di Batam
Pada Tanggal 14 September 2009

SEKRETARIS DAERAH


AGUSSAHIMAN, SH
Pembina Utama Madya
Nip. 19601123 198503 1009

LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2009 NOMOR 12

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BATAM
NOMOR 12 TAHUN 2009
TENTANG
RETIBUSI IZIN USAHA DI KOTA BATAM

I. UMUM

Pesatnya pertumbuhan penduduk Kota Batam memberikan andil bagi berkembangnya berbagai jenis usaha di Kota Batam, dan pertumbuhan usaha-usaha sejenis pada akhirnya juga meningkatkan iklim persaingan usaha. Apabila tidak ditunjang dengan peran serta pemerintah/pemerintah daerah, masyarakatlah yang paling rawan menerima dampak negatif yang mungkin timbul. Dengan demikian guna menciptakan tertib usaha, meningkatkan rasio kepastian berusaha, meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat serta sekaligus intensifikasi penerimaan asli daerah bagi peningkatan kinerja Pemerintah Kota Batam, dibentuk Peraturan Daerah ini.

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penerbitan izin usaha di bidang ESDM, Kelautan dan Perikanan, Pertanian, Peternakan, Kehutanan, Jasa Konstruksi, Kesehatan, Gangguan dan Pembuangan Air limbah, Perdagangan dan Industri, sekaligus juga mengenai retribusinya, yang dalam menetapkan besaran nilainya antara lain melihat dari biaya penyelenggaraan perizinan dimaksud, serta pengawasan dan pengendalian usahanya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Izin usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum yang dimaksudkan adalah izin usaha yang diberikan oleh Pemerintah Kota Batam berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota, dimana sarana maupun energi listriknya berada di wilayah Kota Batam.

Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Huruf h
Cukup jelas
Huruf i
Cukup jelas
Pasal 4
Cukup jelas
Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)

Huruf a : Yang dimaksud dengan Izin Usaha Breeder Hewan Kesayangan adalah Suatu kegiatan usaha mengembangbiakkan berbagai macam ras hewan kesayangan meliputi anjing, kucing dan lain-lain untuk tujuan komersial

Huruf b :- Yang dimaksud dengan Poultry shop adalah suatu jenis usaha yang menyediakan saponak (sarana produksi peternakan), menjual berbagai macam bibit unggas(DOC/DOD), obat-obatan unggas, makanan unggas dll.

-Yang dimaksud dengan Pet Shop adalah Jenis usaha yang menyediakan semua jenis sarana untuk hewan kesayangan, menjual hewan kesayangan, obat-obatan hewan dll.

-Yang dimaksud dengan Pet salon/pet grooming dalah jenis usaha untuk menyediakan sarana salon untuk anjing dan memandikan anjing dengan peralatan khusus dan obat2an khusus.

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf (a) : Izin yang diberikan kepada badan hukum yang dibentuk berdasarkan hukum Indonesia dalam hal ini Perseroan Terbatas (PT) atau Koperasi yang telah mendapat Surat Izin Penyelenggaraan Jasa Titipan (SIPJT)

Huruf (b) : Izin yang diberikan kepada perseorangan/keperluan sendiri, instansi pemerintah, dinas khusus serta untuk mendukung kegiatan pemerintah : Seperti Kawasan industri, penerbangan, keperluan hankam.

Huruf (c) : Izin yang diberikan kepada penyelenggara badan hukum/instalatur atau perseorangan yang diberikan kewenangan untuk menyelesaikan pekerjaan pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan gangguan instalasi kabel rumah/gedung (IKRG)

Huruf (d) : Izin yang diberikan kepada penyelenggara badan hukum atau perseorangan yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan seluler sekaligus tempat usaha dan/atau domisilinya

Huruf (e) : Izin yang diberikan kepada penyelenggara, badan hukum/instalatur yang menyelenggarakan kegiatan penggalan kabel telekomunikasi (covered) didalam Kota (kabel Viber Optik)

Huruf (f) : Izin yang diberikan kepada penyelenggara, badan hukum untuk melakukan pembangunan studio dan stasiun pemancar radio dan / atau televisi setelah mendapat izin siaran dari pemerintah

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf (a) : - Surat izin praktek perawat (SIPP) adalah Bukti tertulis yang diberikan kepada perawat untuk menjalankan praktik perawat perorangan/kelompok.

- Surat izin kerja perawat (SIK) adalah bukti tertulis yang diberikan kepada perawat untuk melakukan praktek keperawatan di sarana pelayanan kesehatan.

Huruf (b) : Klinik Kecantikan adalah tempat untuk memberikan pelayanan kesehatan kecantikan yang dilengkapi dengan tenaga medis yang mempunyai keahlian/sertifikasi dalam hal kecantikan.

Huruf (c)

Cukup jelas

Huruf (d) : Tempat-tempat umum yang dimaksud adalah tempat-tempat yang biasa dikunjungi masyarakat yang memungkinkan terjadinya penyakit dan penularannya akibat hygiene dan sanitasi yang tidak memenuhi persyaratan kesehatan.

Tempat-tempat umum mencakup :

- a. Hotel Bintang 5
- b. Hotel Bintang 4
- c. Hotel Bintang 3
- d. Hotel Bintang 2
- e. Hotel Bintang 1
- f. Hotel Melati
- g. Kolam Renang

Huruf (e)

- Reiky Master (Tibet, Jepang) adalah seseorang yang memberikan pelayanan pengobatan dengan menyalurkan/memberikan energy (tenaga dalam) baik langsung maupun tidak langsung (jarak jauh) kepada penderita dengan konsep dari Jepang.
- Qigong adalah seseorang yang memberikan pelayanan pengobatan dengan cara menyalurkan energy tenaga dalam yang berdasarkan konsep pengobatan tradisional Cina.

Huruf (f)

Cukup jelas

Pasal 76

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Pendaftaran ulang terhadap usaha pengobatan tradisional dan/atau izin pengobat tradisional tidak dikenai biaya.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Cukup jelas

Pasal 89

Cukup jelas

Pasal 90

Cukup jelas

Pasal 91

Cukup jelas

Pasal 92

Cukup jelas

Pasal 93

Cukup jelas

Pasal 94

Jenis usaha bidang perdagangan minuman beralkohol yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota adalah berdasarkan PP Nomor 38 Tahun 2007 yaitu: pemberian izin usaha perdagangan minuman beralkohol untuk golongan B dan C bagi pengecer, penjualan langsung untuk di minum di tempat.

Pasal 95

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf (a)

Minuman beralkohol tipe B adalah Minuman Beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 5% (lima perseratus) sampai dengan 20% (dua puluh perseratus);

Huruf (b)

Minuman beralkohol tipe C adalah Beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 20% (dua puluh perseratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima perseratus).

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 96

Cukup jelas

Pasal 97

Cukup jelas

Pasal 98

Cukup jelas

Pasal 99

Cukup jelas

Pasal 100
Cukup jelas
Pasal 101
Cukup jelas
Pasal 102
Cukup jelas
Pasal 103
Cukup jelas
Pasal 104
Cukup jelas
Pasal 105
Cukup jelas
Pasal 106
Cukup jelas
Pasal 107
Cukup jelas
Pasal 108
Cukup jelas
Pasal 109
Cukup jelas
Pasal 110
Cukup jelas
Pasal 111
Cukup jelas
Pasal 112
Cukup jelas
Pasal 113
Cukup jelas
Pasal 114
Cukup jelas
Pasal 115
Cukup jelas
Pasal 116
Cukup jelas
Pasal 117
Cukup jelas
Pasal 118
Cukup jelas
Pasal 119
Cukup jelas
Pasal 120
Cukup jelas
Pasal 121
Cukup jelas
Pasal 122
Cukup jelas

Pasal 123
Cukup jelas
Pasal 124
Cukup jelas
Pasal 125
Cukup jelas
Pasal 126
Cukup jelas
Pasal 127
Cukup jelas
Pasal 128
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM NOMOR 66

**TARIF RETRIBUSI IZIN USAHA BIDANG ENERGI DAN
SUMBER DAYA MINERAL**

No	URAIAN	TARIF (RP)
1.	Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Sendiri : a. Diatas 200 KVA s/d 500 KVA b. 501 KVA - 1 MW c. > 1 MW	Rp. 200.000,- Rp. 500.000,- Rp. 1.000.000,-
2.	Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum : a. s/d 500 KVA b. 5001 s/d 1 MW c. > 1 MW	Rp. 1.000.000,- Rp. 2.500.000,- Rp. 5.000.000,-
3.	Izin Transportir Bahan Bakar Minyak/Gas	Rp. 1.500.000,-
4.	Izin Usaha Eksplorasi Pertambangan Mineral Logam	Rp. 0,-
5.	Izin Usaha Eksplorasi Pertambangan Mineral Bukan Logam	Rp. 5.000.000,-
6.	Izin Usaha Eksplorasi Pertambangan Batuan	Rp. 5.000.000,-
7.	Izin Usaha Operasi dan Produksi Pertambangan Mineral Logam	Rp. 0,-
8.	Izin Usaha Operasi dan Produksi Pertambangan Mineral Bukan Logam	Rp. 10.000.000,-
9.	Izin Usaha Operasi dan Produksi Pertambangan Batuan	Rp. 10.000.000,-

WALIKOTA BATAM



Drs. AHMAD DAHLAN, MH.

Lampiran II: Peraturan Daerah Kota Batam


Nomor : 12 Tahun 2009

Tanggal : 14 September 2009

TARIF RETRIBUSI IZIN USAHA BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

No	URAIAN	TARIF (RP)
1.	Izin Usaha Perikanan Tangkap	Rp. 2.000.000,- /Perizin
2.	Izin Usaha Perikanan Budidaya	Rp. 2.000.000,- /Perizin
3.	Izin Usaha Penangkapan Ikan	Rp. 2.000.000,- /Perizin
4.	Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (5 s/d 10 GT)	Rp. 500.000,- /Perizin

WALIKOTA BATAM



Drs. AHMAD DAHLAN, MH.

Lampiran III: Peraturan Daerah Kota Batam


Nomor : 12 Tahun 2009

Tanggal : 14 September 2009

TARIF RETRIBUSI IZIN USAHA BIDANG PERTANIAN

No	URAIAN	TARIF (RP)
1.	Izin Usaha Budidaya Holtikultura	Rp. 500.000,- /Per izin
2.	Izin Usaha Pasca Panen Holtikultura	Rp. 500.000,- /Per izin
3.	Izin Usaha Wisata Agro	Rp. 1.000.000,- /Per izin
4.	Izin Usaha Budidaya Perkebunan	Rp. 3.000.000,- /Per izin
5.	Izin Usaha Pengolahan Perkebunan	Rp. 1.500.000,- /Per izin

WALIKOTA BATAM




Drs. AHMAD DAHLAN, MH.

TARIF RETRIBUSI IZIN USAHA BIDANG PETERNAKAN

No	URAIAN	TARIF (RP)
1.	Izin Usaha Peternakan, terdiri dari : a. Izin Usaha Pembibitan Ternak b. Izin Usaha budidaya Ternak c. Izin Usaha Breeder Hewan Kesayangan d. Izin Usaha Pemeliharaan Hewan Kesayangan.	Rp. 2.000.000,- /izin Rp. 2.000.000,- /izin Rp. 500.000,- /izin Rp. 50.000,- /izin
2.	Izin Usaha Peternakan lainnya, terdiri atas : (1) Izin Usaha Pematangan Hewan/Unggas; (2) Izin Usaha Rumah Potong Hewan/Unggas; (3) Izin Usaha Peredaran Obat Hewan/Ternak; (4) Izin Poultry Shop; (5) Izin Pet Shop/Pet Salon/Pet Grooming.	Rp. 1.000.000,- /izin Rp. 3.000.000,- /izin Rp. 1.000.000,- /izin Rp. 1.000.000,- /izin Rp. 1.000.000,- /izin
3.	Izin Usaha Rumah Sakit Hewan/Klinik Hewan/Laboratorium Hewan/Praktek Dokter Hewan , terdiri dari : a. Izin Rumah Sakit Hewan; b. Izin Usaha Klinik Hewan; c. Izin Laboratorium Hewan. d. Izin Praktek Dokter Hewan;	Rp. 1.000.000,- /izin Rp. 500.000,- /izin Rp. 500.000,- /izin Rp. 250.000,- /izin

WALIKOTA BATAM



Drs. AHMAD DAHLAN, MH.

Lampiran V: Peraturan Daerah Kota Batam


Nomor : 12 Tahun 2009

Tanggal : 14 September 2009

TARIF RETRIBUSI IZIN USAHA BIDANG KEHUTANAN

No	URAIAN	TARIF (RP)
1.	Tanda daftar usaha penampungan atau penimbunan kayu olahan	Rp. 750.000,-/izin

WALIKOTA BATAM




Drs. AHMAD DAHLAN, MH.

TARIF RETRIBUSI IZIN USAHA BIDANG JASA KONSTRUKSI

No	URAIAN	TARIF (RP)
1.	Izin Usaha Jasa Konsultansi Perencanaan Pekerjaan Konstruksi, yang di klasifikasikan menjadi : a. Golongan Kualifikasi Usaha Perorangan/Gred 1 (satu); b. Golongan Kualifikasi Usaha Kecil/Gred 2 (dua) dan Gred 3 (tiga); c. Golongan Kualifikasi Usaha Non Kecil/Gred 4 (empat) dan Joint Venture.	Rp. 300.000,- Rp. 500.000,- Rp. 3.000.000,-
2.	Izin Usaha Jasa Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi, yang diklasifikasikan menjadi : a. Golongan Kualifikasi Usaha Perorangan/Gred 1 (satu); b. Golongan Kualifikasi Usaha Kecil/Gred 2 (dua), Gred 3 (tiga) dan Gred 4 (empat); c. Golongan Kualifikasi Usaha Non Kecil/Gred 5 (lima), Gred 6 (enam) dan Gred 7 (tujuh) dan Joint Venture.	Rp. 300.000,- Rp. 500.000,- Rp. 3.000.000,-
3.	Izin Usaha Jasa Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Konstruksi, yang diklasifikasikan menjadi : a. Golongan Kualifikasi Usaha Perorangan/Gred 1 (satu); b. Golongan Kualifikasi Usaha Kecil/Gred 2 (dua) dan Gred 3 (tiga); c. Golongan Kualifikasi Usaha Non Kecil/Gred 4 (empat) dan Joint Venture.	Rp. 300.000,- Rp. 500.000,- Rp. 3.000.000,-

WALIKOTA BATAM




Drs. AHMAD DAHLAN, MH.

TARIF RETRIBUSI IZIN USAHA
BIDANG POS, TELEKOMUNIKASI DAN PENYIARAN

No	URAIAN	TARIF (RP)
1.	Izin pendirian jasa titipan kantor agen	Rp. 850.000,-
2.	Izin telekomunikasi khusus	Rp. 650.000,-
3.	Izin instalatur kabel rumah/ gedung (IKR/G)	Rp. 200.000,-
4.	Izin kantor cabang dan loket pelayanan operator	Rp. 650.000,-
5.	Izin galian untuk keperluan penggelaran kabel telekomunikasi (0-100.000 Meter)	Rp.500,-Per meter
	(>100.000 Meter dikenakan biaya tambahan)	Rp.250,-Per meter
6.	Izin lokasi pembangunan studio dan stasiun pemancar radio dan/atau televisi	Rp. 650.000,-

WALIKOTA BATAM




Drs. AHMAD DAHLAN, MH.

TARIF RETRIBUSI IZIN USAHA BIDANG KESEHATAN

No	URAIAN	TARIF (RP)
1.	Izin Usaha Pelayanan Medik Dasar, yang meliputi: a. Izin Praktek Dokter; b. Izin Praktek Dokter Gigi; c. Izin Penyelenggaraan Praktek Berkelompok Dokter; d. Izin Penyelenggaraan Praktek Berkelompok Dokter Gigi; e. Izin Praktek Bidan; f. Izin Praktek Perawat; g. Izin Kerja Perawat; h. Izin Kerja Asisten Apoteker i. Izin Penyelenggaraan Balai Pengobatan; j. Izin Penyelenggaraan Balai Kesehatan Ibu dan Anak; k. Izin Penyelenggaraan Rumah Bersalin;	Rp. 500.000,- Rp. 500.000,- Rp. 2.000.000,- Rp. 2.000.000,- Rp. 500.000,- Rp. 400.000,- Rp. 400.000,- Rp. 250.000,- Rp. 2.000.000,- Rp. 2.000.000,- Rp. 2.000.000,-
2.	Izin Usaha Pelayanan Medik Spesialis atau Rujukan, meliputi: a. Izin Praktek Dokter Spesialis; b. Izin Penyelenggaraan Praktek Berkelompok Dokter Spesialis; c. Izin Praktek Dokter Gigi Spesialis; d. Izin Penyelenggaraan Praktek Berkelompok Dokter Gigi Spesialis; e. Izin Pendirian Rumah Sakit; f. Izin Penyelenggaraan Klinik Perawatan Penderita Naskoba; g. Izin Penyelenggaraan Klinik Kecantikan;	Rp. 1.000.000,- Rp. 2.000.000,- Rp. 1.000.000,- Rp. 2.000.000,- Rp. 3.000.000,- Rp. 2.000.000,- Rp. 2.000.000,-
3.	Izin Usaha Pelayanan Medik Penunjang, yang meliputi: a. Izin Usaha Apotek; b. Izin Penyelenggaraan Laboratorium Kesehatan/Laboratorium Klinik; c. Izin Praktek Fisiotherapis; d. Izin Penyelenggaraan Optikal; e. Izin Usaha Toko Obat; f. Izin Toko Alat Kesehatan	Rp. 2.000.000,- Rp. 2.000.000,- Rp. 400.000,- Rp. 2.000.000,- Rp. 500.000,- Rp. 500.000,-

4.	<p>Sertifikasi Usaha Pelayanan Makanan, Minuman dan Tempat Umum, meliputi:</p> <p>a. Sertifikasi Laik Sehat Jasa Boga, terdiri dari</p> <p>1) Izin Golongan A1</p> <p>2) Izin Golongan A2 dan A3</p> <p>3) Izin Golongan B dan C</p> <p>b. Sertifikasi Edar Pangan Industri Rumah Tangga</p> <p>c. Sertifikasi Laik Sehat Tempat-Tempat Umum :</p> <p>1. Hotel Bintang 5</p> <p>2. Hotel Bintang 4</p> <p>3. Hotel Bintang 3</p> <p>4. Hotel Bintang 2</p> <p>5. Hotel Bintang 1</p> <p>6. Hotel Melati</p> <p>7. Kolam Renang</p> <p>d. Sertifikasi Laik Sehat Kantin, Restoran dan Rumah Makan</p> <p>e. Sertifikasi Laik Sehat Depot Air Minum.</p>	<p>Rp. 500.000,-</p> <p>Rp. 750.000,-</p> <p>Rp. 1.000.000,-</p> <p>Rp. 300.000,-</p> <p>Rp. 3.000.000,-</p> <p>Rp. 2.000.000,-</p> <p>Rp. 1.750.000,-</p> <p>Rp. 1.500.000,-</p> <p>Rp. 1.000.000,-</p> <p>Rp. 750.000,-</p> <p>Rp. 500.000,-</p> <p>Rp. 500.000,-</p> <p>Rp. 500.000,-</p>
5.	<p>Surat Terdaftar Pengobatan Tradisional (STPT)/ Surat Izin Pengobat Tradisional (SIPT) dan Pengobat Tradisional, meliputi:</p> <p>a. Shinse;</p> <p>b. Ramuan dan Tabib;</p> <p>c. Refleksi;</p> <p>d. Pijat Urut;</p> <p>e. Patah Tulang;</p> <p>f. Tusuk Jari (Akupresuris);</p> <p>g. Tukang Gigi;</p> <p>h. Gurah;</p> <p>i. Dukun Bayi;</p> <p>j. Reiky Master;</p> <p>k. Qigong;</p> <p>l. Chiropractie.</p> <p>m. Akupunturis</p>	<p>Rp. 300.000,-</p> <p>Rp. 300.000,-</p> <p>Rp. 300.000,-</p> <p>Rp. 300.000,-</p> <p>Rp. 300.000,-</p> <p>Rp. 300.000,-</p> <p>Rp. 300.000,-</p> <p>Rp. 300.000,-</p> <p>Rp. 300.000,-</p> <p>Rp. 300.000,-</p> <p>Rp. 300.000,-</p> <p>Rp. 300.000,-</p> <p>Rp. 300.000,-</p> <p>Rp. 300.000,-</p> <p>Rp. 300.000,-</p> <p>Rp. 500.000,-</p>
6.	Izin usaha pembasmi hama (pest control)	Rp. 1.000.000,-

WALIKOTA BATAM



Drs. AHMAD DAHLAN, MH.

Lampiran IX : Peraturan Daerah Kota Batam
 Nomor : 12 Tahun 2009
 Tanggal : 14 September 2009

**TARIF RETRIBUSI IZIN GANGGUAN/ HO DAN
 PEMBUANGAN AIR LIMBAH**

Perhitungan Retribusi Izin Gangguan (HO) :

$$\text{Retribusi} = (\text{ILi} \times 30\%) + (\text{ILO} \times 20\%) + (\text{IG} \times 50\%) \times \text{Luas Usaha} \times \text{Tarif Dasar}$$

No.	URAIAN	TARIF (Rp)
1.	Luas Usaha/Kegiatan : sampai dengan 100,00 m ²	Rp. 2.500,-
	101,00 m ² - 500,00 m ²	Rp. 2.000,-
	501,00 m ² - 1.000,00 m ²	Rp. 1.500,-
	> 1.001,00 m ²	Rp. 1.000,-

**BOBOT DAN SCOR MASING-MASING FAKTOR UNTUK MENGHITUNG
 TINGKAT PENGGUNAAN TARIF**


No	URAIAN	BOBOT	SCOR
1.	INDEKS LINGKUNGAN (Ili)	30 %	
a.	Kawasan Industri		1.2
b.	Kawasan Pemukiman		1.1
c.	Kawasan Perkantoran		1.0
d.	Kawasan Perdagangan / Jasa		0.9
e.	Kawasan Pariwisata		0.8
2.	INDEKS LOKASI (Ilo)	20 %	
a.	Jalan Lokal (Damija s/d 30 m)		1.0
b.	Jalan Kolektor (Damija 30-70 m)		0.9
c.	Jalan Arteri (Damija diatas 70 m)		0.8
3.	INDEKS GANGGUAN (IG)	50 %	
a.	Besar		1.2
b.	Sedang / Menengah		1.0
c.	Kecil		0.8

PERHITUNGAN BESARAN TARIF RETRIBUSI IZIN PEMBUANGAN AIR
LIMBAH

Retribusi : Volume x Indeks Lokasi (ILO) x Indeks Gangguan (IG) x Tarif Dasar

No.	URAIAN	INDEKS / TARIF (Rp)
A.	VOLUME KUANTITAS AIR LIMBAH	M ³ / hari
B.	INDEKS LOKASI (ILO)	
1.	Zona Industri	5
2.	Zona Perdagangan dan Jasa	4
3.	Zona Pariwisata	3
4.	Zona Peternakan dan Pertanian	2
C.	INDEKS GANGGUAN (IG)	
1.	Kimia Logam	5
2.	Kimia Non Logam	4
3.	Biologi	3
4.	Fisika	2
D.	HARGA DASAR	Rp. 150/m ³

WALIKOTA BATAM




Drs. AHMAD DAHLAN, MH.

TARIF RETRIBUSI IZIN USAHA MINUMAN BERALKOHOL

No	URAIAN	TARIF (RP)
1.	Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B.	3.000.000,-
2.	Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan C.	6.000.000,-

WALIKOTA BATAM



Drs. AHMAD DAHLAN, MH.

Lampiran XI : Peraturan Daerah Kota Batam

Nomor : 12 Tahun 2009

Tanggal : 14 September 2009

TARIF RETRIBUSI IZIN USAHA BIDANG INDUSTRI

No	URAIAN	TARIF (RP)
1.	Izin usaha kawasan industri	Rp. 1.500.000,-/izin
2.	Izin usaha perluasan kawasan industri	Rp. 750.000,-/izin

WALIKOTA BATAM



Drs. AHMAD DAHLAN, MH.